



PUTUSAN

NOMOR 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian, antara :

Sri Mulyeti Binti Busli, Tempat Tanggal lahir Solok 09 Maret 1973, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 2171095604849007, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman/tempat tinggal di Perumahan Plamo Garden, Blok P, No.12A, Rt.02, Rw.01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan Kuasa kepada Harto Halomoan, SH., Hamidi, SH., SE., MM., Herman Agus Munandar, SE., SH., dan Hardianto, SH., Advokat, berkantor pada Law Firm Harto, Herman, Hamidi & Partners, beralamat di Jl. Imam Bonjol, Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek), Lt. III/West Cluster 04 Nagoya, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LF-H3/I/2018/BTM, tertanggal 12 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 14/SK/I/2018/PA.Btm, tanggal 12 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



Syafran Azhari, S.E. Bin Z.A Syukur, Tempat tanggal lahir Padang 16 Maret 1973, Umur 44 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 3171051603730003, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Perumahan Plamo Garden, Blok P, No.12A, Rt.02, Rw.01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan Puri Legenda, Blok.A2, No.16, RT.01, RW.002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 17 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/15/II/2016 tanggal 02 Februari 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Perumahan Plamo Garden Blok P, No.12A, Rt.02, Rw.01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh rasa kasih sayang, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, antara Penggugat dan Tergugat saling melengkapi hak dan kewajibannya masing-masing dalam melaksanakan aktifitas rumah tangganya yang dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ketika menginjak awal bulan ke-2 (dua) pernikahan, kira-kira awal bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak rukun dan harmonis sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sudah mulai tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami Penggugat sebagai mana diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak cocok lagi dan telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tergugat selalu bergantung hidup dengan Penggugat yang memiliki usaha sendiri;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang tempramen, suka berlaku/berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak jarang Tergugat melakukan hal tersebut di depan anak Penggugat yang masih di bawah umur, yang pastinya tentu itu akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



c. Tergugat sering bertingkah seperti anak kecil, dimana apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kejadian ini selalu saja terjadi berulang-ulang sehingga membuat Penggugat merasa lelah dan jenuh atas sifat Tergugat tersebut;

d. Tergugat lalai bertanggung jawab sebagai suami yang baik (sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1);

7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, puncak pertengkaran pun terjadi yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan akibat dari pertengkaran itu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan antara Pengugat dengan Tergugat tidak seranjang lagi;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat sadar bahwa perceraian adalah hal yang di benci oleh Allah SWT, namun Penggugat tidak dapat lagi menahan kesabaran Penggugat yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi, jadi Penggugat mengambil jalan yang terbaik yaitu mengajukan Gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Batam;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/15/II/2016 tanggal 02 Februari 2016, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 05 Februari 2018, tanggal 20 Februari 2018, dan tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171095604849007, tanggal 21 Juni 2017, atas nama Sri Mulyeti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/15/II/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Melly Yusma binti M. Anis**, tempat tanggal lahir Tiga Batur, 26 April 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Melayu, Blok II, No.52, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sri Mulyeti dan Tergugat bernama Syafran Azhari, S.E, karena saksi adalah karyawan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Kota Batam pada Februari 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berwatak keras, tempramental, mudah marah dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang sesuka hatinya;
 - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat sudah jarang pulang;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Siti Yuliandani, S binti Gandani Simanjuntak**, tempat tanggal lahir, Batam 03 Juli 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Nusa Jaya, Blok.A4, No.10, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sri Mulyeti dan Tergugat bernama Syafran Azhari, S.E, karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Kota Batam sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun n sejak 1 (satu) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang sesuka hatinya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat sudah jarang pulang;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, karena Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tergugat memiliki sifat tempramen, suka berlaku/berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering bertingkah seperti anak kecil, dimana apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2016, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2016, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tergugat memiliki sifat tempramen, suka berlaku/berkata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering bertingkah seperti anak kecil, dimana apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat malah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 2 Januari 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0131/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syafraan Azhari, S.E. Bin Z.A Syukur) terhadap Penggugat (Sri Mulyeti Binti Busli);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar



ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 425.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hj. Nuraidah, S.Ag